



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 174 TAHUN 2026

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
TES FORMATIF DAN TES SUMATIF
DALAM UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER
DI LINGKUNGAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu proses pembelajaran dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), diperlukan sistem evaluasi pembelajaran yang terencana, objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;
- b. bahwa evaluasi pembelajaran perlu dilaksanakan melalui tes formatif dan tes sumatif sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, termasuk dalam pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- c. bahwa untuk mewujudkan keseragaman pemahaman, standar pelaksanaan, mekanisme penilaian, dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan tes formatif dan tes sumatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Ketentuan Pelaksanaan Tes Formatif dan Tes Sumatif dalam Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 8 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 194036/MA.KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2026-2029;

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 249.1/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/07/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2026-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN TES FORMATIF DAN TES SUMATIF DALAM UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER.
- KESATU : Menetapkan ketentuan pelaksanaan tes formatif dan tes sumatif dalam Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi program studi, dosen pengampu mata kuliah, dan pihak terkait dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, mendokumentasikan, dan melaporkan hasil evaluasi pembelajaran.
- KETIGA : Dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan evaluasi pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), CPL, CPMK, dan Sub-CPMK yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
- KEEMPAT : Ketua program studi dan unsur pengelola akademik fakultas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KELIMA : Dosen pengampu mata kuliah tidak diperkenankan melaksanakan ujian lisan kecuali pada mata kuliah QQWT, Praktikum Ibadah dan Komprehensif.
- KEENAM : Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan akademik universitas yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan yang mendasar, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Serang
Pada tanggal: 21 Oktober 2026
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam,

MAULANA SYAKUR